

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan penjelasan-penjelasan mengenai permasalahan diatas dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Tentang Pelaksanaan Orgen Tunggal Dalam Resepsi Pernikahan” penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Bindu mengenai pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan ada yang menanggapi positif dengan alasan adanya hiburan orgen tunggal tersebut sebagai pemeriah suasana dalam pernikahan sedangkan, respon negatif dari masyarakat yaitu sering terjadinya minum-minuman keras, kericuhan serta perkelahian terutama bagi para remajanya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan orgen tunggal dalam resepsi pernikahan sudah jelas dalam Islam pelaksanaan hiburan orgen tunggal tidak diperbolehkan

karena didalam nya lebih banyak terdapat mudharat dari pada manfaatnya. Yang diperbolehkan dalam Islam itu pelaksanaan walimah nya yang diiringi dengan musik-musik Islami.

## **B. SARAN**

1. Kepada masyarakat khususnya Desa Bindu kecamatan peninjauan untuk mengatasi dampak buruk dalam pelaksanaan orgen tunggal ada baik nya diganti dengan hiburan yang Islami, seperti nasyid-nasyid, gambus, qasidah atau lagu-lagu yang membawa pesan moral baik yang membangkitkan semangat optimis dalam hidup dan menumbuhkan kedekatan kepada sang pencipta.
2. Bagi masyarakat disarankan agar melaksanakan suatu kebiasaan baik adat maupun tradisi sesuai dengan Hukum Islam sehingga dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam didalamnya dan dapat menjadikan sebagai acuan pelajaran untuk berfikir dan bertindak dalam mengembangkan ilmu sesuai dengan norma dan agama dalam Islam.